

## KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 371 TAHUN 2015 TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI BANTEN V

## DENGAN' RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Banten;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor tentang Pengelolaan 2010 Tahun Pendidikan (Lembaran Negara Penyelenggaraan 2010 Nomor 112. Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI BANTEN.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 18 (Delapan Belas)
Madrasah Aliyah Negeri, 30 (Tiga Puluh) Madrasah
Tsanawiyah Negeri, dan 20 (Dua Puluh) Madrasah
Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Banten sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA: Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru. KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2015

MEAUERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 371 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRA
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEG

## DAFTAR PERUBAHAN NAMA 30 (TIGA PULUH) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Banten	MTsN Model Pandeglang 1	MTsN 1 Pandeglang
2	Banten	MTsN Pandeglang 2	MTsN 2 Pandeglang
3	Banten	MTsN Cibaliung	MTsN 3 Pandeglang
4	Banten	MTsN Munjul	MTsN 4 Pandeglang
5	Banten	MTsN Cening	MTsN 5 Pandeglang
б	Banten	MTsN Cikeusik	MTsN 6 Pandeglang
7	Banten	MTsN Pasirsukarayat	MTsN I Lebak
8	Banten	MTsN Bayah	MTsN 2 Lebak
9	Banten	MTsN Banjarsari	MTsN 3 Lebak
10	Banten	MTsN Pasirbungur	MTsN 4 Lebak
11	Banten	MTsN Rajeg	MTsN 1 Tangerang
12	Banten	MTsN Tigaraksa	MTsN 2 Tangerang
13	Banten	MTsN Legok	MTsN 3 Tangerang
14	Banten	MTsN Sukamulya	MTsN 4 Tangerang
15	Banten	MTsN Pagedangan	MTsN 5 Tangerang
16	Banten	MTsN Teluknaga	MTsN 6 Tangerang
17	Banten	MTsN Ciruas	MTs Negeri 1 Serang
18	Banten	MTsN Model Padarincang	MTs Negeri 2 Serang
19	Banten	MTsN Cikeusal	MTs Negeri 3 Serang
20	Banten	MTsN Anyer	MTs Negeri 4 Serang
21	Banten	MTsN Bojonegara	MTs Negeri 5 Serang